



**P U T U S A N**

**Nomor 207/Pdt.G/2020/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

**MELAWAN:**

**TERBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang Sayur, tempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, sekarang tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 30 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 *Sya'ban* 1441 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 656.000,- (*enam ratus lima puluh enam ribu rupiah*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 09 April 2020;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 April 2020 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 16 April 2020 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 April 2020;

Bahwa atas Memori Banding tersebut Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 27 April 2020 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 April 2020;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 15 April 2020, dan Tergugat/Pembanding telah melaksanakan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 16 April 2020;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 15 April 2020, dan Penggugat/Terbanding telah melaksanakan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 16 April 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Mei 2020 dengan Nomor 207/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Tergugat/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Penggugat/Terbanding melalui surat Nomor W13-A/2100/Hk.05/5/2020 tanggal 11 Mei 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA.Mr dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 *Sya'ban* 1441 *Hijriah*, dengan di hadirinya Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Kemudian terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 07 April 2020, yakni 8 (delapan) hari setelah putusan dibacakan. Dengan demikian permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggat masa banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding, agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 30 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 *Sya'ban* 1441 *Hijriah*, berita acara sidang serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya tanggal 06 Februari 2020 telah mengajukan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Agustus 1987 antara perawan dan duda. Setelah akad nikah Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat/Terbanding di KABUPATEN MOJOKERTO selama 5 tahun, kemudian pindah di KABUPATEN MOJOKERTO selama 8 tahun 5 bulan, dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat/ Terbanding selama 19 tahun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. yaitu ANAK 1, umur 32 tahun (**sudah menikah**), ANAK 2, umur 28 tahun (**sudah menikah**), dan ANAK 3, umur 15 tahun yang berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding. Semula kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010, antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu penghasilan Tergugat/Pembanding sebagai Petani tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat/Terbanding dan anak-anaknya, sekalipun penghasilan Tergugat/Pembanding telah diberikan kepada Penggugat/Terbanding namun masih saja kurang mencukupi, karena Tergugat/Pembanding malas untuk bekerja, selain itu Tergugat/Pembanding sering berkata-kata kasar kepada Penggugat/Terbanding. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, meskipun Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih tinggal serumah di tempat kediaman orang tua Penggugat/Terbanding, namun telah saling mendiamkan dengan tidak bertegur sapa, bahkan tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri selama 3 tahun. Antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding belum pernah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing. Gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Oleh karena itu Penggugat/Terbanding mohon agar Pengadilan Agama Mojokerto, mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat/Pembanding (PEMBANDING) terhadap Penggugat/Terbanding (TERBANDING);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : benar sejak tahun 2010 antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah ekonomi, karena Tergugat/Pembanding memberikan nafkah sesuai kemampuan dan penghasilan Tergugat/Pembanding namun Penggugat/Terbanding tetap merasa kurang; Tidak benar Tergugat/Pembanding malas bekerja, karena semula Tergugat/Pembanding sudah bekerja sebagai sopir, kemudian Tergugat/Pembanding bertani, dan memang penghasilannya tidak dapat dipastikan sesuai hasil panen; Benar Tergugat/Pembanding berkata keras kepada Penggugat/Terbanding, namun Tergugat/Pembanding tidak pernah menyakiti Penggugat/Terbanding; Benar antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding masih satu rumah dan tidak saling bertegur sapa selama 2 tahun bukan 3 tahun dan juga tidak melakukan hubungan suami istri; Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil; Tergugat/Pembanding keberatan bercerai dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding didasarkan atas Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengandung 4 (empat) unsur yaitu 1. Adanya suami istri, 2. Adanya perselisihan dan pertengkaran, 3. Perselisihan dan pertengkaran itu berlangsung terus menerus, 4. Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi. Berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri. Saksi pertama **SAKSI 1** (tetangga), di bawah sumpahnya menerangkan bahwa semula rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam keadaan rukun bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat/Terbanding 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama 8 tahun 5 bulan, kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat/Terbanding 19 tahun, kemudian terjadi perpisahan tempat tinggal hingga sekarang 3 bulan, antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak saling bertegur sapa, tidak pernah kelihatan saling



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi atau berhubungan lagi. Perpindahan tempat tinggal tersebut karena antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, Tergugat/Pembanding kurang dapat memenuhi nafkah Penggugat/Terbanding, selain itu bila ada kesalahan sedikit Tergugat/Pembanding marah-marah kepada Penggugat/Terbanding; Saksi selaku keluarga/orang dekat sudah berupaya mendamaikan agar rukun kembali namun tidak berhasil; Saksi kedua **SAKSI 2** (adik kandung Penggugat/Terbanding) telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sama dengan keterangan saksi pertama;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 3 (anak kandung) dan SAKSI 4 (anak kandung). Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya keterangan mereka sama dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding hanya saja menurut kedua saksi tersebut perselisihan dan pertengkaran itu terjadi sejak tahun 2016 bukan 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti adanya fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai suami istri yang sah, sejak tahun 2016 antara mereka berdua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi. Akibatnya mereka berdua saling tidak bertegur sapa selama 2 tahun serta selama itu juga tidak pernah melakukan hubungan suami istri, Terakhir mereka berdua telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, tidak pernah berhubungan lagi. Keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terjadi sejak tahun 2016 dan berkelanjutan terus menerus sampai sekarang sudah 4 tahun lebih. Berbagai upaya untuk mendamaikan kedua pihak telah dilakukan, baik oleh keluarga kedua belah pihak, mediator dan Majelis Hakim namun semuanya tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pihak sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri. Mempertahankan rumah tangga demikian itu hanya akan menambah penderitaan yang berkepanjangan terus menerus, oleh karena itu solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas dan apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah memenuhi 4 (empat) unsur yang terdapat dalam ketentuan hukum penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 30 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 *Sya'ban* 1441 *Hijriah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan : *"Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0041/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 30 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 *Sya'ban* 1441 *Hijriah*;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 *Syawal* 1441 *Hijriah* oleh kami Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Drs. H. MAS'UD dan Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 207/Pdt.G/2020/PTA.Sby, tanggal 12 Mei 2020 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh CHALIMAH TUZUHRO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. MAS'UD

Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK	: Rp134.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

**Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id